



PUTUSAN
Nomor 49/DKPP-PKE-IV/2015
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 69/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Sugiharto**
Pekerjaan : Ketua Panwas Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Veteran, No. 27, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : **Bambang Sukoco**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Veteran, No. 27, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

3. Nama : **M. Syukro Khasnan Khabib**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Veteran, No. 27, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Basir**

Pekerjaan : Ketua KPU Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Sriwijaya, No.17, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Edi Harsoyo**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Sriwijaya, No.17, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **M. Taufiqurrohman**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Sriwijaya, No.17, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Priyadi Trahutomo**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Sriwijaya, No.17, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Rahmi Rosyada Thoha**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Sriwijaya, No.17, Kota Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi
Mendengarkan keterangan pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala
bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 69/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri;
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 3

(2) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 4

(1) Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR

(2) Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih

Kedudukan hukum (legal standing, legitima persona stand in judicio) untuk bertindak sebagai Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III dalam mengajukan pengaduan.

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan pengaduan/laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bahwa apakah Pengadu dalam mengajukan pengaduan/laporan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menilainya.

B. Pokok-Pokok Dalam Pengaduan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Temuan adalah hasil pengawasan pengawas pemilihan

- yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan dan temuan itu harus ditindaklanjuti;
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Panwas Pemilihan Kota Pekalongan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 dan menemukan adanya kekurangan sebanyak 548 lembar surat suara (setelah kotak suara di TPS di buka) di 9 TPS dan tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Pekalongan;
 3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 09.00 wib, Panwas Pemilihan Kota Pekalongan mendapatkan informasi melalui telepon dari wartawan Radar Pekalongan atas nama Ainul Atho ada kekurangan surat suara di beberapa TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015;
 4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 11.00 wib, ada aktifis mahasiswa STAIN Kota Pekalongan atas nama Muhammad Zidatul Fahmi yang mempertanyakan kebenaran atas informasi yang disampaikan di radio Kota Batik terkait ada beberapa TPS yang kekurangan surat suara dan tindaklanjut Panwas Kota Pekalongan;
 5. Bahwa pada 10 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang merupakan sisa surat suara yang tidak terakomodir di sela-sela rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK yang dihadiri oleh anggota KPU Kota Pekalongan, Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan, dan Kasat Intel Polres Kota Pekalongan;
 6. Bahwa KPU Kota Pekalongan sudah mengetahui ada kelebihan surat suara yang dibutuhkan pada tanggal 4 Desember 2015 setelah selesai proses pengepakan logistik, dan kelebihan surat suara itu tidak pernah disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kota Pekalongan;
 7. Bahwa KPU Kota Pekalongan telah menyembunyikan surat suara melebihi yang dibutuhkan sejak tanggal 4-10 Desember 2015 dan tidak pernah disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kota Pekalongan dan publik;
 8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan melakukan pemusnahan surat suara yang rusak sebanyak 251 lembar disaksikan Panwas Pemilihan Kota Pekalongan, dan Kejaksaan Negeri Pekalongan, sedangkan sisa surat suara yang melebihi kebutuhan tidak ikut dimusnahkan;
 9. Bahwa KPU Kota Pekalongan mengakui ada kelebihan surat suara di TPS, tetapi tidak signifikan, kira-kira 1-2 lembar surat suara tapi tidak di seluruh TPS;

C. Dasar Pertimbangan

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III, menyatakan penyimpanan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sisa suara yang melebihi kebutuhan sebanyak 685 lembar surat suara tidak dimusnahkan oleh KPU Kota Pekalongan, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Bahwa KPU Kota Pekalongan melakukan penyimpanan sisa surat suara yang melebihi kebutuhan tidak pernah diberitahukan ke Panwas Pemilihan Kota Pekalongan. Tindakan yang dilakukan KPU Kota Pekalongan secara tegas tidak diperintahkan oleh Undang-Undang;
2. yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 1061/1061/BA/XII/2015, tentang Pengelolaan Surat Suara Hasil Sortir dan Pengepakan Logistik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 1084/BA/XII/2015, tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Mencukupi Kekurangan Surat Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
3. Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
4. Bahwa di dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan ketentuan sebagaimana kami kutip:
"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhannya"
"Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota";
5. Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III, dalam rapat pleno mengambil kesimpulan bahwa penyimpanan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa tindakan dari Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V merupakan tindakan yang berlebihan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, seharusnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, tetap mengedepankan asas-asas kepastian hukum, profesionalitas, keterbukaan dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan;

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara tegas diperintahkan oleh perundang-undangan;
 - b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 1) Pasal 12 huruf a, b, dan huruf d, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

“Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang diambil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
 - c. Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- 2) Pasal 15 huruf b dan huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Dalam melaksanakan tugas asas profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu;
- b. Bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan.

[2.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan para Teradu atau setidaknya teguran tertulis;

Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

P-1 Fotokopi Form Model APS-2, Ceklist Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015;

KETERANGAN

- P-2 Fotokopi Model APS-2A.KWK, Ceklist Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015;
- P-3 Fotokopi Model APS-2B, Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2015;
- P-4 Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015;
- P-5 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 20 Desember 2015;
- P-6 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Nomor 1061/BA/XII/2015, tentang Pengelolaan Surat Suara Hasil Sortir Dan Pengemasan Logistik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 5 Desember 2015;
- P-7 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Nomor 1081/BA/XII/2015, tentang Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015;
- P-8 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Nomor 1084/BA/XII/2015, tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Mencukupi Kekurangan Surat Suara Pada Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 9 Desember 2015;
- P-9 Fotokopi Kejadian Khusus (Kronologi) Kekurangan Surat Suara Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Pemilihan Walikota Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 9 Desember 2015;
- P-10 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Basir, tertanggal 18 Desember 2015;
- P-11 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Edy Harsoyo, tertanggal 18 Desember 2015;
- P-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Rahmi Rosyada Thoha, tertanggal 18 Desember 2015;
- P-13 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Taufiqurrohman, tertanggal 18 Desember 2015;
- P-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Priyadi Trahutomo, tertanggal 18 Desember 2015;
- P-15 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Maberur, tertanggal 15 Desember 2015;
- P-16 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Abdul Latief, tertanggal 15 Desember 2015;
- P-17 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Mustaghfrin, tertanggal 16 Desember 2015;
- P-18 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Fatkhur Rohman, tertanggal 15 Desember 2015;
- P-19 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Wahyu Jatmiko, tertanggal 15 Desember 2015;

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu, yaitu Muhammad Ziyadatul Fahmi, pada tanggal 15 Februari 2016, sebagai berikut:

Muhammad Ziyadatul Fahmi

- Tanggal 9 Desember mendengar dari radio terkait kekurangan surat suara, kemudian saya mengkonfirmasi dengan M. Syukro Khasnan Khabib yang kebetulan kenal dekat. Ada liputan oleh Panwaslu Kota Pekalongan terkait kekurangan suara.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 15 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Nomor 01/I-P/L-DKPP/2016, pada Form I-P/L DKPP, Teradu melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan

- pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pada form II-P/L DKPP, Pengadu antara lain membuat Pengaduan bahwa Teradu telah melanggar kode etik dengan melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Bahwa terhadap pengaduan angka 1 dan pengaduan angka 2, Teradu tidak dapat membuat jawaban, karena Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, sedangkan yang diadukan ayat (3) tersebut tidak ada;
 4. Bahwa terhadap kajian temuan Panwas Kota Pekalongan Nomor 008/TM/PILKADA/XII/2015 kami tidak menemukan dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 85 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, karena Pasal 85 pada Undang-Undang tersebut hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat;
 5. Bahwa terhadap kajian temuan Panwas Kota Pekalongan Nomor 008/TM/PILKADA/XII/2015, kami juga tidak menemukan dasar hukum yang berbunyi sebagaimana kajian temuan Panwas Kota Pekalongan yaitu Pasal 38, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 6. Bahwa sebagaimana tertulis pada pokok Pengaduan Panggilan Sidang Nomor 0376/DKPP/SJ/PP.00/II/2016, Pengadu mengadukan:
 - a. Terjadi kekurangan surat suara di 9 TPS dengan jumlah 548 lembar, kejadian tersebut kemudian ditangani dengan cara menggunakan surat suara yang tersimpan di Kantor KPU Kota Pekalongan;
 - b. Para Teradu menyimpan surat suara dengan jumlah melebihi kebutuhan, padahal surat suara tersebut seharusnya ikut dimusnahkan tanggal 8 Desember 2015.
 7. Bahwa sebagaimana pokok pengaduan pengadu angka 2 yang tertulis “pada tanggal 10 Desember 2015, anggota KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan yang seharusnya dimusnahkan”;
 8. Bahwa dalam kesimpulan aduan Panwas Kota Pekalongan menyimpulkan “Bahwa Anggota KPU Kota Pekalongan telah melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Terhadap pengaduan di atas, KPU Kota Pekalongan sebagai Teradu, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Melayani dan Melindungi Warga Negara Menggunakan Hak Pilihnya

- a. Salah satu hak konstitusional warga negara adalah adanya jaminan dapat menggunakan hak memilihnya pada hari pemilihan. Hak konstitusional warga negara ini menjadi kewajiban bagi tiap Penyelenggara Pemilihan, baik KPU maupun Panwas, untuk memfasilitasi, memastikan dan melayani.
 - b. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, KPU Kota Pekalongan telah menyelenggarakan pemilihan di 551 TPS yang berada di 27 Kelurahan dan Kecamatan dengan sukses, damai, dan demokratis. Bersama dengan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Pekalongan telah melayani dan memfasilitasi pemilih sebanyak 164.803 pemilih dari yang terdaftar di DPT 221.504 pemilih. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar, tanpa adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon serta tidak ada perselisihan hasil pemilihan/gugatan Pasangan Calon di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pemungutan, penghitungan suara, maupun rekapitulasinya.
 - c. Salah satu syarat agar hak konstitusional warga negara untuk memilih di TPS dapat dipenuhi adalah ketersediaan logistik Pemilihan yang cukup pada hari pemungutan suara, dan diantara logistik pemilihan yang sangat penting dan keberadaannya tidak bisa tergantikan adalah surat suara. Ketersediaan surat suara pada hari pemungutan suara bersifat mutlak dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu menjadi tanggung jawab besar bagi Penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pengawas Pemilihan.
 - d. Penyelenggara Pemilihan diberi mandat untuk mengawal surat suara sebagaimana Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT sebagai cadangan”.
2. Aduan Dugaan Pelanggaran Penyimpanan Surat Suara Yang Melebihi Kebutuhan Berikut adalah ringkasan kronologi kejadian dugaan pelanggaran penyimpanan surat suara yang melebihi kebutuhan yang diadakan oleh Panwas Pemilihan Kota Pekalongan.
- a. Bahwa KPU Kota Pekalongan pada tanggal 9 Desember 2015 melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 dengan lancar, aman, dan tertib. Pada tanggal 11-12 Desember 2015 PPK melaksanakan rekapitulasi tanpa ada keberatan saksi, dan pada tanggal 17 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Pekalongan dengan aman dan tertib tanpa ada keberatan saksi;
 - b. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 terdapat kekurangan 548 lembar surat suara di 9 TPS. Terhadap kekurangan surat suara tersebut, KPU Kota Pekalongan memenuhinya;
 - c. Bahwa setelah dilakukan pemenuhan kekurangan surat suara di 9 TPS, ternyata masih terdapat sisa surat suara sebanyak 137 lembar;
 - d. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan mengundang Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwas Kota Pekalongan untuk berkoordinasi dalam rangka persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kota. Pada saat itu KPU Kota Pekalongan menyampaikan hal kekurangan surat suara dan memberikan kronologis kejadian serta menyampaikan rencana pemusnahan 137 lembar surat suara yang tersisa;

- e. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Panwas Pemilihan Kota Pekalongan memanggil seluruh anggota KPU Kota Pekalongan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memenuhi panggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi;
 - f. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan menerima pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Kota Pekalongan yang berisi dugaan pelanggaran penyimpanan surat suara dengan pelapor Maberur, S.Ag.
3. Kronologi Pengadaan, Proses Logistik Dan Pemenuhan Surat Suara

Berkaitan dengan kejadian diatas, perlu dijelaskan kronologi pengadaan surat suara, proses sortir dan pelipatan surat suara, dan pemenuhan kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara.

- a. Bahwa KPU Kota Pekalongan melaksanakan pengadaan surat suara sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Bahwa dalam rangka persiapan logistik pemilihan di TPS dibentuk Tim Pengelola Logistik yang dikoordinatori oleh Kasubbag KUL (Keuangan, Umum, dan Logistik) KPU Kota Pekalongan;
 - c. Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 28 Nopember 2015, KPU Kota Pekalongan mengadakan pelipatan dan sortir surat suara. Pada tanggal 30 Nopember sampai dengan 4 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan mengadakan packing logistik. Pada tanggal 4 Desember 2015, terdapat laporan dari Kasubbag KUL mengenai 685 surat suara yang masih tertinggal, tidak masuk dalam proses pengepakan;
 - d. Bahwa KPU Kota Pekalongan menduga telah terjadi proses salah hitung pada proses pengepakan surat suara tersebut;
 - e. Bahwa pada hari pemungutan suara tertanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 08.00-09.00 wib, ada laporan kekurangan jumlah surat suara dalam jumlah besar di 9 TPS, dalam arti surat suara yang diterima di TPS lebih kecil dari jumlah DPT+2,5% (dua koma lima persen);
 - f. Bahwa setelah menunggu beberapa saat untuk memastikan laporan kekurangan memang benar, dan bukan karena kesalahan pengiriman/tertukar, maka dicukupi kekurangan tersebut dengan menggunakan surat suara yang tertinggal atau tidak terakomodasi pada saat pengepakan surat suara.
4. Kebijakan KPU Kota Pekalongan Berkaitan Dengan Penyimpanan Surat Suara Terhadap kejadian tersebut di atas, Pengawas Pemilu Kota Pekalongan mengadakan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana dalam pokok aduan Pengadu angka 2 (dua) yang tertulis “Pada tanggal 10 Desember 2015, anggota KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan yang seharusnya dimusnahkan”
 - b. Bahwa dalam kesimpulan aduan pengawas Pemilu Kota Pekalongan menyimpulkan “bahwa anggota KPU Kota Pekalongan telah melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Terhadap pengaduan sebagaimana pokok aduan Pengadu dan kesimpulan tersebut KPU Kota Pekalongan mempunyai pemahaman sebagai berikut:

Dalam Pokok Pengaduan Pengadu

- a. Bahwa tidak benar seperti yang tertulis di pokok pengaduan pengadu angka 2 yang tertulis “pada tanggal 10 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan yang seharusnya dimusnahkan”
- b. Bahwa dalam pemahaman KPU Kota Pekalongan atas surat suara yang disimpan adalah bukan surat suara yang melebihi jumlah yang dibutuhkan, namun merupakan surat suara yang diduga salah hitung dan masih tertinggal belum masuk dalam pengepakan dan distribusi logistik, sehingga KPU tidak memusnahkannya dan disimpan apabila terjadi kekurangan surat suara di TPS pada hari pemungutan suara, mengingat jumlah surat suara yang dipesan sama dengan jumlah surat suara yang dibutuhkan;
- c. Bahwa kata-kata “KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan” adalah anggapan dari Pengawas Pemilihan Kota Pekalongan;
- d. Bahwa tanggapan terhadap kesimpulan Pengadu, Pasal 11 huruf (c) berbunyi “dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: (c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”; Pasal 12 huruf (a) berbunyi “Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: (a) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan”;

Bahwa terhadap aduan dugaan pelanggaran Pasal-Pasal di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi “Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/Panwas Kab/Kota”

2. Penjelasan

- a. Bahwa berkaitan dengan 2 (dua) Pasal tersebut, KPU Kota Pekalongan telah melaksanakan perintah Pasal-Pasal tersebut dengan memusnahkan 251 surat suara rusak pada tanggal 8 Desember 2015;
- b. Bahwa KPU Kota Pekalongan tidak menyimpan kelebihan surat suara tetapi menduga/meyakini surat suara yang ada merupakan surat suara yang salah hitung dalam proses pengepakan logistik;
- c. Bahwa berdasarkan dugaan tersebut, maka akan sangat beresiko bila surat suara yang ada dimusnahkan, karena tidak memenuhi Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT sebagai cadangan”;
- d. Bahwa jumlah 137 surat suara yang tersisa diketahui pada hari pemungutan suara, setelah pemenuhan kekurangan surat suara di 9 (sembilan) TPS,

berkaitan dengan hal tersebut Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak menyebut tenggat waktu yang limitatif berkaitan dengan pemusnahan surat suara, sehingga ada 137 surat suara di KPU Kota Pekalongan dapat dikategorikan surat suara belum dimusnahkan;

- e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Panwas dan menginformasikan adanya kekurangan surat suara dan 137 surat suara yang masih tersisa yang belum dimusnahkan. Panwas Kota Pekalongan menyarankan surat suara tersebut untuk tidak dimusnahkan.

3. Kesimpulan

- a. Bahwa tidak benar, pada tanggal 10 Desember 2015 anggota KPU Kota Pekalongan mengakui menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Bukti-bukti menunjukkan KPU Kota Pekalongan mengadakan logistik Pemilihan sesuai dengan kebutuhan. Fakta di lapangan membuktikan surat suara tersebut adalah surat suara yang salah hitung dan masih tertinggal dalam proses pengepakan logistik;

- b. Bahwa tidak benar KPU Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pemilihan melakukan tindakan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa:

- KPU Kota Pekalongan memesan surat suara sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa dalam hal adanya penyimpanan surat suara yang salah hitung semata-mata KPU Pekalongan ingin memastikan terpenuhinya Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tersebut mengingat jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Ketidakakuratan/salah hitung dalam proses pengepakan surat suara bukan merupakan kesengajaan, adanya sisa 137 lembar surat suara setelah pemenuhan kekurangan surat suara di TPS menunjukkan peristiwa tersebut bersifat manusiawi dan tidak ada unsur rekayasa.
- KPU Kota Pekalongan telah melaksanakan pemusnahan terhadap surat suara yang rusak pada tanggal 8 Desember 2015, sesuai dengan Pasal 40/PKPU 6 Tahun 2015;
- Tidak ada kasus pelanggaran oleh KPU Kota Pekalongan yang diadakan oleh Peserta Pemilihan sampai dengan akhir tahapan Pemilihan;

4. Bahwa tidak benar KPU Kota Pekalongan mengambil keputusan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata-tertib dan prosedur yang ditetapkan. Kebijakan KPU Kota Pekalongan menyimpan surat suara akibat salah hitung tersebut dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, mendasar dan hakiki dalam proses berdemokrasi antara lain:

- a. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya

Apabila surat suara yang ada di TPS kurang dari kebutuhan yang ditentukan akan dapat berakibat adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

- Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu “Penyelenggara Pemilu berkewajiban melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya”;
- b. Melindungi suara pemilih
Dengan mencukupi kebutuhan surat suara maka hak suara pemilih dapat terlindungi untuk disalurkan. Hal tersebut selaras dengan jiwa Pasal 13 huruf d, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu “Penyelenggara Pemilu berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya”;
- c. Tidak adanya kerugian dan keuntungan dari pihak manapun
Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi pasangan calon baik pada pemungutan dan penghitungan suara di 9 (sembilan) TPS yang kekurangan surat suara maupun diseluruh TPS, rekapitulasi di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Pekalongan, serta tidak ada gugatan/perselisihan hasil pemilihan dari seluruh Pasangan Calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015;
- d. Tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilihan
Penyimpanan surat suara yang salah hitung tersebut, tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan Pemilihan, sebaliknya akan timbul pandangan dan pendapat publik yang negatif, apabila terdapat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih, karena kekurangan surat suara;
- e. Tidak menimbulkan dampak sosial dan politik
Terhadap penyimpanan surat suara yang terbukti merupakan kekurangan surat suara di TPS tidak menimbulkan dampak sosial dan politik. Apabila terjadi kekurangan surat suara justru ada kemungkinan akan menimbulkan dampak sosial dan politik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara Pemilu berkewajiban “Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu”.
- f. Tidak ada niat KPU Kota Pekalongan sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk melakukan penyimpangan terhadap suara yang diduga salah hitung.
Hal tersebut dengan tidak ada selisih penghitungan berkaitan dengan surat suara baik di tingkat TPS, rekapitulasi di PPK, maupun rekapitulasi di KPU Kota Pekalongan, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara, Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Pekalongan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

T-1

KETERANGAN

Fotokopi Tanda Terima Kekurangan Surat Suara. Pekalongan, 9 Desember

2015. TPS Nomor 12, 13 dan 14 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat;
- T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 005 / BA-ST / XI / 2015 Tentang Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Pencetakan Surat Kuasa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, Tertanggal : 24 Nopember 2015 oleh PT. Bawen Mediatama;
- T-3 Fotokopi Pemeriksaan Pengadaan Surat Suara PT. Bawen Mediatama;
- T-4 Fotokopi Tanda Terima/Surat Jalan Nomor 20.11.000.000.227291. PT. Gramedia Unit Cikarang tertanggal 23 Nopember 2015.
- T-5 Fotokopi Tanda Terima/Surat Jalan PT. Gramedia Cikarang Plant tertanggal 30 Nopember 2015;
- T-6 Fotokopi Laporan Hasil Pelipatan, Sortir Surat Suara Pilwakot Pekalongan Tahun 2015, Tertanggal 28 Nopember 2015;
- T-7 Fotokopi Laporan Hasil Packing Logistik Pilwakot Pekalongan Tahun 2015, tertanggal 4 Desember 2015;
- T-8 Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 1061/BA/XII/2015 Tentang Pengelolaan Surat Suara Hasil Sortir dan Pelengkapan Logistik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, Tertanggal 5 Desember 2015;
- T-9 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kota Pekalongan, Tertanggal 5 Desember 2015;
- T-10 Foto Kopi Berita Acara KPU Nomor 1084/BA/XII/2015 Tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Mencukupi Kekurangan Surat Suara Pada Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. Tertanggal 9 Desember 2015;
- T-11 Foto Kopi Berita Acara KPU Nomor 1081/BA/XII/2015 Tentang Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, Tertanggal 8 Desember 2015;
- T-12 Foto Kopi Surat Undangan KPU Kota Pekalongan Nomor 1078/UND/XII/Tahun 2015, Tertanggal 7 Desember 2015;
- T-13 Foto Kopi Daftar Hadir Pada Acara Pemusnahan Surat Suara Pilwakot Pekalongan Tahun 2015 Yang Rusak, Tertanggal 8 Desember 2015 pada Pukul 08.30 WIB;
- T-14 Foto Kopi Surat Undangan KPU Kota Pekalongan Nomor 1085/UND/XII/2015, Tertanggal 10 Desember 2015;
- T-15 Foto Kopi Formulir Model C2-KWK Tertanggal 9 Desember 2015;
- T-16 Foto Kopi Formulir Model DA2-KWK Tertanggal 12 Desember 2015;
- T-17 Foto Kopi Formulir Model DB2-KWK, Tertanggal 17 Desember 2015.

[2.7] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak dalil pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya menyangkut dengan dugaan pelanggaran kode etik
2. Mengabulkan jawaban para Teradu untuk seluruhnya;
3. Memutuskan bahwa para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi Teradu;
4. Atau apabila Majelis Pemeriksaan DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan pihak Terkait yaitu Istiadi selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kota Pekalongan, Sugeng haryadi selaku Kasubag Program dan Data KPU Kota Pekalongan, Maberur selaku Panwas Kecamatan Pekalongan Barat, Abdul selaku PPL Pekalongan Timur, dan Joko Purnomo selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 15 Februari 2016, sebagai berikut:

Istiadi (Kasubag Umum dan Logistik KPU Kota Pekalongan)

Setelah disortir dan dilipat terdapat kategori baik sebanyak 228.455 lembar, rusak 251 lembar, dan terdapat kekurangan 685 lembar. Kami menindaklanjutinya dengan meminta kembali kepada percetakan untuk dipenuhi, kemudian diterima, packing selesai. Dari yang kami minta, surat suara yang 251 terpakai yang masuk *packing*, sedangkan sisa sebanyak 680 surat suara. Pemahaman kami adalah kekeliruan saat pengepakan. Inisiatif kami untuk mengatasi surat suara kurang pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan maksud kekurangan 685, kami dapat dari koordinator pengawas di lapangan, sudah sesuai SOP memang ada koordinator. Jumlah DPT 227.291, ditambah 2000 untuk Pemungutan Suara Ulang. Sesuai dengan 936 tambahan. Kebutuhan logistik di Kasubag Keuangan dan Logistik, kami menerima barang sesuai dengan kebutuhan yang ajukan. Kami menindaklanjuti berdasar hasil Pleno. Ada kesalahan ketik, seharusnya yang benar adalah 228.355 lembar.

Sugeng haryadi (Kasubag Program dan Data)

Kami selaku sub program data, sebagai tugas tambahan selaku Penjabat Komitmen, terkait pengadaan surat suara, sudah dilakukan sesuai prosedur dengan jumlah yang sudah disebutkan, surat suara 227.291 ditambah PSU 2000. Saya dapatkan dari regulasi KPU Pekalongan, SK tidak ingat, desain spesifikasi yang sudah ditentukan.

Maberur (Panwascam Pekalongan Barat)

Kami tidak mengetahui jumlah, merupakan tanggung jawab divisi pengawasan. Bukan saya yang melapor mengenai kekurangan surat suara.

Joko Purnomo (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

Saya juga lupa mengenai rapat pimpinan dengan seluruh KPU Kabupaten, karena sering terjadi kesalahan hitung, silakan apabila surat suara tersebut tidak dibakar, asal di buat Berita Acara dan harus diketahui para Pihak.

Abdul (PPL Pekalongan Timur)

Didalam berita acara klarifikasi, saya hanya menyebutkan kekurangan surat suara di TPS saya.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga menyimpan kelebihan kebutuhan surat suara sebanyak 685 lembar yang tidak dimusnahkan oleh Para Teradu. Para Teradu mengetahui ada kelebihan surat suara sejak 4 Desember 2015, setelah selesai proses pengepakan logistik, tetapi tidak pernah disampaikan ke Panwas Kota Pekalongan dan masyarakat. Padahal 8 Desember 2015, para Teradu sudah melakukan pemusnahan surat suara rusak sebanyak 251 lembar. Hal ini disaksikan oleh Panwas Kota Pekalongan, sedangkan sisa surat suara lebih tidak ikut dimusnahkan;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada prinsipnya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Tidak benar para Teradu menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar, dan melebihi jumlah yang dibutuhkan, sehingga harus dimusnahkan. Surat suara yang tersimpan merupakan surat suara yang diduga salah hitung dan tidak masuk dalam pengepakan, sehingga para Teradu tidak memusnahkannya. Pada hari pemungutan suara, Para Teradu menggunakan surat suara tersebut untuk mencukupi kekurangan surat suara di 9 (sembilan) TPS. Para Teradu menerangkan jumlah suara yang dipesan sama dengan jumlah surat suara yang dibutuhkan. Pada 8 Desember 2015, para Teradu sudah melakukan pemusnahan 251 surat suara. Adapun kelebihan surat suara, sejumlah 137 lembar, yang merupakan sisa dari pemenuhan surat suara di 9 (sembilan) TPS. Pada 10 Desember 2015, KPU Kota Pekalongan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Panwas, terkait adanya kekurangan surat suara dan 137 surat suara yang belum dimusnahkan. Para Pengadu menyarankan surat suara tersebut tidak dimusnahkan. Para Teradu menganggap terlalu beresiko, apabila surat suara yang diduga salah hitung dimusnahkan, sebelum hari pemungutan suara, karena tidak memenuhi Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Para Teradu menerangkan kesalahan hitung dalam proses pengepakan surat suara bukan merupakan kesengajaan, sedangkan 137 lembar surat suara yang merupakan sisa pemenuhan kekurangan surat suara di 9 (sembilan) TPS, menunjukkan peristiwa tersebut bersifat manusiawi dan tidak ada unsur rekayasa. Para Teradu menerangkan tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh peserta pemilihan sampai dengan akhir tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekalongan.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa pada saat terjadi kekurangan surat suara, Ketua KPU Pekalongan tidak berkoordinasi secara langsung dengan Panwaslu Kota Pekalongan melainkan melalui perantara pihak Kepolisian yaitu AKP Mandala, S.H., selaku Kasat Intel Polres Kota Pekalongan. Para Pengadu mengakui meminta para Teradu untuk tidak memusnahkan sisa surat suara 137 lembar, karena menganggap itu adalah barang bukti temuan. Terdapat selisih 100 lembar surat suara yang diminta kepada pihak ketiga dalam hal ini Kompas Gramedia melebihi jumlah kebutuhan, yakni 229.291 surat suara, dengan hasil sortir baik 228.455 sehingga kekurangan 836 lembar namun permintaan kepada pihak ketiga berjumlah 936 lembar. Istiadinya selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kota Pekalongan mengakui hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan laporan hasil pelipatan, sortir surat suara Pilwakot Pekalongan Tahun 2015. Para Teradu melalui surat 105/KPU-Kota-012.329543/II/2016, membenarkan kesalahan ketik dilakukan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Pekalongan yang seharusnya tertulis 228.355 lembar, berubah menjadi 228.455 lembar. Para Teradu tetap bersikukuh bahwa tidak benar menyimpan surat suara 685 lembar. Namun demikian, sesuai dengan fakta, memang benar para Teradu menyimpan surat suara sebanyak 685 lembar surat suara, sekalipun hal tersebut dianggap sebagai kesalahan hitung dan sudah digunakan untuk mencukupi kekurangan pada saat pemungutan suara, tetapi masih terdapat sisa sebanyak 137 surat suara. Para Teradu mengakui penyimpanan surat suara dilakukan tanpa sepengetahuan para Saksi Pasangan Calon, Panwas Kota Pekalongan, dan Pihak Kepolisian. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pada saat bimtek/rakor tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara bahwa secara teknis memang di Pemilu Kota Pekalongan sering terjadi kekurangan surat suara, sehingga KPU Kota Pekalongan diperbolehkan menyimpan surat suara, tetapi harus dibuat Berita Acara dan diketahui oleh KPU, Tim Pemenangan Pasangan Calon, dan Panwaslu, sedangkan dalam pemenuhan kekurangan surat suara di TPS, diambil dari TPS terdekat. DKPP berpendapat Teradu tidak cermat dan teliti dalam pengepakan surat suara yang digunakan pada saat pemungutan surat suara. Meskipun tidak menimbulkan kerugian berbagai pihak dan tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilihan, seharusnya para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu bertindak lebih cermat, hati-hati, dan teliti, sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi lagi dalam proses penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang. Kesalahan dan ketidaktelitian dalam pengepakan kertas suara, sesungguhnya bukan sepenuhnya kesalahan Para Teradu. Semestinya hal demikian tidak perlu terjadi jika intensitas koordinasi dan komunikasi antara Para Teradu dengan Pengadu berjalan secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Terbukti para Pengadu tidak sepenuh waktu hadir di Kantor KPU Kota Pekalongan untuk melakukan pengawasan pengepakan surat suara, serta tidak mempunyai data akurat terkait proses pengepakan. Sangat tampak jika sikap proaktif

dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dalam proses pengepakan surat suara tidak berjalan maksimal. Para Teradu hanya datang bertanya kepada staff KPU Kota Pekalongan terkait hasil sortir pelipatan surat suara. Para Pengadu sepatutnya memaksimalkan pengawasan dengan mengedepankan fungsi pencegahan melalui koordinasi yang dimungkinkan oleh Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015. Para Pengadu dan para Teradu terbukti kurang berkoordinasi dalam menindaklanjuti kekurangan surat suara, sehingga menimbulkan kecurigaan dan salah paham. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah selaku atasan, sepatutnya tidak hanya dalam memberikan pengarahan saat melakukan bimtek terhadap jajaran Penyelenggara Pemilu, tetapi terus melakukan supervisi terkait hal-hal teknis yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam penyelenggaraan pemilukada. Khususnya dalam menafsirkan dan menterjemahkan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pelaksanaan. Pola koordinasi yang baik antara sesama Penyelenggara Pemilu, sangat diperlukan, karena sikap profesional dan akuntabel sangat penting dalam hubungan antar sesama Penyelenggara Pemilu. Hal ini akan berdampak terhadap kemajuan lembaga Penyelenggara Pemilu dan proses penyelenggaraan Pemilu

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa mendengar keterangan Saksi, dan mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Basir sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Pekalongan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Edi Harsoyo, Teradu III atas nama M. Taufiqurrohman, Teradu IV atas nama Priyadi

Trahutomo, Teradu V atas nama Rahmi Rosyada Thoha selaku anggota KPU Kota Pekalongan, Istiadi selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kota Pekalongan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. **Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd


Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI